



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/303/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN
PENGgantian ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Busrizal, S.Ag. jabatan Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Ninik Mamak mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 17 Juni 2019 karena pindah domisili;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/95/CS-PS/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dari unsur Ninik Mamak, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Busrizal, S.Ag sebagai Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari pada Badan Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Ninik Mamak periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan Saudara Syafriantoni sebagai Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Ninik Mamak periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Ninik Mamak sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/500/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari pada Sembilan Nagari di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku khusus Badan Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Juli 2019


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/323 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 17 JULI 2019

TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017
Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGANTIAN				SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR	
1	H. LANTIP WIBOWO	Ketua	Cadiak Pandai	H. LANTIP WIBOWO	Ketua	Cadiak Pandai	
2	YUDI TRI IRAWAN	Wakil Ketua	Alim Ulama	YUDI TRI IRAWAN	Wakil Ketua	Alim Ulama	
3	ROSI LIWTAWATI, S.Pd.	Sekretaris	Bundo Kanduang	ROSI LIWTAWATI, S.Pd.	Sekretaris	Bundo Kanduang	
4	ABDI KUSUMA, LG	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda	ABDI KUSUMA, LG	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda	
5	BUSRIZAL, S.Ag.	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak	SYAFLIANTONI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI